

**PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM MENEMPATI RUMAH
DINAS PT.PERTAMINA (PERSERO) DI KAMPUNG BALI**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**Meity Permata Indah
NIM. 502012196**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2016

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM
MENEMPATI RUMAH DINAS PT.PERTAMINA
(PERSERO) DI KAMPUNG BALI**



Nama : MEITY PERMATA INDAH

Nim : 50.2012.196

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing

Dr.H. ERLI SALIA, SH., MH

Palembang,

April 2016

DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : HAMBALI YUSUF, SH., M.Hum

Anggota : 1. HENDRI S, SH., M.Hum

2. H. SAIFULLAH BASRI, SH.,MH (

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum

NBM/NIDN : 791348/0006046009

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang I bagi :

NAMA : MEITY PERMATA INDAH

NIM : 502012196

PRODI : ILMU HUKUM

**JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN DAN AKIBAT HUKUM PENSIUNAN
PT.PERTAMINA DALAM MENEMPATI RUMAH
DINAS DIPERTAMINA KAMPUNG BALI**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Diketahui

Dosen Pembimbing



Dr.H. Erli Salia,SH.,MH



Dr. Hj. Sri Suatmiati,SH.,M.Hum

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Meity Permata Indah

Tempat dan tgl lahir : Palembang, 12 Mei 1994

NIM : 502012196

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Skripsi saya yang berjudul :

KEDUDUKAN DAN AKIBAT HUKUM PENSIUNAN PT.PERTAMINA DALAM MENEMPATI RUMAH DINAS DI PERTAMINA KAMPUNG BALI

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Maret 2016

Yang Menyatakan,


Meity Permata Indah

Motto :

" Barang siapa bertawakkal pada Allah , maka Allah akan memberikan kecukupan padanya, sesungguhnya Allah lah yang akan melaksanakan urusan (yang dikehendaki-Nya). "

(Qs. Ath-Thalaq : 3)

Kupersembahkan kepada :

- ❖ Kedua Orang tuaku**
- ❖ Saudariku yang tersayang**
- ❖ Sahabat-sahabat seperjuangan**
- ❖ Almamater yang kubanggakan**

ABSTRAK

KEDUDUKAN DAN AKIBAT HUKUM PENSIUNAN PT.PERTAMINA DALAM MENEMPATI RUMAH DINAS DI PERTAMINA KAMPUNG BALI

Meity Permata Indah

Hubungan kerja pada dasarnya adalah hubungan antara Buruh dan Majikan setelah adanya Perjanjian Kerja, yaitu suatu perjanjian dimana pihak kesatu, si buruh mengikatkan dirinya pada pihak lain, si majikan untuk berkerja dengan mendapatkan upah, dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan si buruh dengan membayar upah. Perjanjian kerja yang ditetapkan oleh buruh dan majikan tidak boleh bertentangan dengan Perjanjian Perburuhan yang telah dibuat oleh majikan dengan serikat buruh yang ada pada perusahaannya.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji hukum tentang kedudukan hukum penghuni rumah dinas di komperta PT.Pertamina di Kampung Bali dan atas dasar hukum apa rumah dinas dapat disewa oleh pihak ketiga. Bagaimana kebijakan hukum dari perusahaan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai kedudukan hukum penghuni rumah dan dasar hukum apa rumah dinas dapat disewa oleh pihak ketiga karena pada dasarnya yang bisa menempati rumah perusahaan merupakan karyawan tetap yang memiliki ikatan kerja dengan perusahaan dan pihak lain yang bisa menempati rumah tersebut melakukan sewa terhadap rumah yang disediakan.

Kata kunci : kebijakan hukum, rumah dinas, perjanjian kerja.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada Penulis. Shalawat serta salam, turut penulis haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, sebagai seorang pemimpin umat dan cendikiawan yang patut kita teladani. Akhirnya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“KEDUDUKAN DAN AKIBAT HUKUM PENSIUNAN PT.PERTAMINA DALAM MENEMPATI RUMAH DINAS DI PERTAMINA KAMPUNG BALI”**

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna sebagaimana mestinya penerbitan tulisan ilmiah, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun bagi kesempurnaan materi skripsi ini, selain itu juga penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengetahuan ilmu Hukum, khususnya yang berhubungan dengan Hukum Perdata.

Pada kesempatan ini penulis menghanturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr.Abid Djazuli,SE.,MM, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH, M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Reny Okpirianti SH.,MH, Selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

5. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Dr.H. Erli Salia, SH., MH, Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan memberikan saran-sarannya dalam penyelesaian penelitian ini.
7. Bapak Makhasin selaku Kepala Bagian Humas PT. PERTAMINA (Persero) REFINERY UNIT III yang telah memberikan izin kepada penulis dalam mengambil data skripsi.
8. Bapak Mark Wilson selaku narasumber sejarah berdirinya PT.PERTAMINA (Persero) REFINERY UNIT III Sungai Gerong
9. Para Karyawan PT. PERTAMINA (Persero) REFINERY UNIT III yang telah membantu penulis dalam proses pengambilan data skripsi.
10. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Pegawai Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
11. Penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta dan Saudariku: Agustina AM.Kg, Dini Pratiwi AM.Kep dan Eprelia Fitri AM.d yang telah memberikan dorongan, semangat dan bantuan yang besar untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
12. Ucapkan terima kasih yang tak terhingga penulis kepada teman-teman penulis Serdolly Vhalhaky Ar, Nopriansyah, Hikmah Lia SriWulandari, Aryna Aghnia, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga bantuan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis

mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT dan mudah-mudahan penulisan ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, Amin.

Penulis

Meity Permata Indah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DANPENGESAHAN	ii
HALAMAN PENDAFTARAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN MOTTO DANPERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup	5
D. Tujuan Penelitian dan ManfaatPenelitian	6
E. Kerangka Konseptual.....	6
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sejarah Berdirinya PT.PERTAMINA (Persero).....	13
B. Persyaratan Untuk Menempati Rumah Dinas.....	23
C. Hubungan Kerja Antara Karyawan dan Perusahaan....	26

BAB III PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Penghuni Rumah Dinas Di Kemperta PT.PERTAMINA Di Kampung Bali	37
B. Dasar Hukum Pihak Ketiga Yang Menempati Rumah Dinas.....	41

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	45
B. Saran	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan kerja pada dasarnya adalah hubungan antara Buruh dan Majikan setelah adanya Perjanjian Kerja, yaitu suatu perjanjian dimana pihak kesatu, si buruh mengikatkan dirinya pada pihak lain, si majikan untuk berkerja dengan mendapatkan upah, dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan si buruh dengan membayar upah.¹

Perjanjian kerja yang ditetapkan oleh buruh dan majikan tidak boleh bertentangan dengan Perjanjian Perburuhan yang telah dibuat oleh majikan dengan serikat buruh yang ada pada perusahaannya.

Perjanjian yang sedemikian itu disebut perjanjian kerja. Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa hubungan kerja sebagai bentuk hubungan hukum lahir atau tercipta setelah adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha.

Menurut Pasal 1601a KUHPerdara Perjanjian kerja merupakan suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu buruh mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan dengan upah selama waktu yang tertentu. Hubungan kerja seharusnya dibuat atas dasar kesepakatan antara pengusaha dengan perkerja.

Hak merupakan suatu kondisi yang melekat atas hidup manusia. Hak ini dimiliki oleh seseorang dan dapat dinikmati keberadaannya. Apabila seseorang memiliki hak tersebut, maka orang tersebut dengan bebas menggunakan haknya tanpa ada tekanan ataupun ancaman dari pihak manapun. Untuk melindungi agar

¹Lalu Husni, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Grafindo Persada, hlm 65

adanya perlindungan agar seseorang tetap dapat menikmati haknya, maka disepakati adanya HAM (Hak asasi manusia).

HAM ini telah diatur sejak 10 Desember tahun 1948 dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang didalamnya termuat kandungan hak sipil politik dan hak ekonomi, sosial budaya. Kemudian pada tahun 1966, PBB membuat dua instrumen terpisah yaitu *Convenant Internasional* tentang Hak-hak Sipil politik dan *convenant internasional* tentang hak-hak Ekonomi, sosial dan Budaya. Adanya *convenant* ini hak asasi manusia tidak hanya sebagai pernyataan moral yang tidak mengikat secara hukum akan tetapi dengan adanya *convenant* ini dapat mengikat secara legal hukum atas pelaksanaan hak asasi manusia.²

Maka dari itu adanya hak dan kewajiban pengusaha terhadap karyawannya. Berikut merupakan hak pengusaha dan kewajiban pengusaha :

1. Berhak sepenuhnya atas hasil kerja pekerja.
2. Berhak atas ditaatinya aturan kerja oleh pekerja, termasuk pemberian sanksi
3. Berhak atas perlakuan yang hormat dari pekerja
4. Berhak melaksanakan tata tertib kerja yang telah dibuat oleh pengusaha.

Dan serta kewajiban pengusaha :

1. Memberikan ijin kepada buruh untuk beristirahat, menjalankan kewajiban menurut agamanya
2. Dilarang memperkerjakan buruh lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu, kecuali ada ijin penyimpangan
3. Tidak boleh mengadakan diskriminasi upah laki-laki dan perempuan

²Eros Rosid, 2010, *Hak Dasar Pekerja dan Buruh*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm32

4. Bagi perusahaan yang memperkerjakan 25 orang buruh atau lebih wajib membuat peraturan perusahaan.
5. Wajib membayar upah pekerja pada saat istirahat / libur pada hari libur resmi
6. Wajib mengikut sertakan dalam program Jamsostek

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN terbagi menjadi Perusahaan Persero (PERSERO) dan Perusahaan Umum (PERUM). Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum yang berupa penyediaan barang dan atau/jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Sehubungan dengan pemisahan kekayaan negara dalam rangka pendirian BUMN, saya mengetahui berdasarkan Undang-undang Keuangan Negara disebutkan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, termasuk di dalamnya antara lain kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah.

Ketentuan tersebut menyebabkan terjadinya beberapa perbedaan pendapat ataupun penafsiran ketentuan undang-undang, yaitu apakah dengan pengertian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara berarti aset atau harta dari BUMN merupakan aset atau harta dari negara,

sementara pada Undang-Undang BUMN telah tegas dinyatakan pada saat BUMN telah terjadi pemisahan harta negara menjadi saham pada BUMN.

Karena hubungan antara tenaga kerja dan perusahaan merupakan hubungan timbal-balik maka ketika salah satu pihak mengerjakan kewajiban mereka maka hak pihak lainnya akan terpenuhi, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu pada tulisan kali ini hanya akanmenjabarkan kewajiban kedua belah pihak, yang mana jika kewajiban-kewajiban itu dilaksanakan maka hak masing-masing pun akan terpenuhi.³

Konsekuensi lain yang dimiliki seorang karyawan apabila bekerja di dalam sebuah perusahaan adalah harus memiliki loyalitas terhadap perusahaan yang harus mendukung tujuan-tujuan dan visi-misi dari perusahaan tersebut.

Menurut Notonagoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.⁴

Dalam sebuah perusahaan hendaklah antara hak dan kewajiban berjalan secara seimbang. Jika karyawan berhak atas kenaikan jabatannya, maka dia berkewajiban untuk lebih baik dan lebih mengembangkan mutu dan kualitas perkerjaanya.

Memang kewajiban pada hakikatnya adalah tugas yang harus dijalankan oleh setiap karyawan untuk mempertahankan dan membela haknya. Keadilan terletak antara hak dan kewajiban. Dapat dikatakan keadilan keseimbangan antara

³“Hak kewajiban karyawan perusahaan” melalui [Http://hak-kewajiban-karyawan-perusahaan](http://hak-kewajiban-karyawan-perusahaan), diakses 24-10-2015

⁴“Hak dan kewajiban warga negara Indonesia” melalui <https://nurulhaj19.wordpress.com/hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia>, diakses pada tanggal 12-01-2016

hak dan kewajiban adalah tidak adil jika karyawan hanya menuntut haknya tetapi tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai seorang karyawan.

Dengan demikian, seorang pekerja tidak boleh membocorkan rahasia perusahaan kepada orang luar. Keinginan untuk mengetahui lebih jauh segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, telah menjadi motif dan latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **KEDUDUKAN DAN AKIBAT HUKUM PENSIUNAN PT.PERTAMINA DALAM MENEMPATI RUMAH DINAS DI PERTAMINA KAMPUNG BALI.**

B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan adalah :

1. Bagaimanakah kedudukan hukum penghuni rumah dinas di komperta PT.PERTAMINA di Kampung Bali ?
2. Atas dasar hukum apa rumah dinas PT.Pertamina (Persero) dapat disewa oleh pihak ketiga?

C. Ruang Lingkup

Agar permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka perlu ada pembatasan sehingga tidak keluar dari permasalahan tersebut diatas. Namun tidak tertutup kemungkinan untuk menyinggung hal-hal yang berbatasan dengan permasalahan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kejelasan mengenai :

1. Kedudukan hukum penghuni rumah dinas di komperta PT.PERTAMINA di Kampung Bali
2. Dasar hukum rumah dinas PT.PERTAMINA (Persero) dapat disewa oleh pihak ketiga.

2. Manfaat Penelitian

Di dalam pengertian suatu penelitian mengandung dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini agar bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum perdata atau hukum kontrak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian juga berguna bagi pengambil kebijakan dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu pemanfaatan ilmu ini bermanfaat juga untuk perusahaan yang bersangkutan dalam penulisan ini.

E. Kerangka Konseptual

1. Akibat hukum ialah segala akibat hukum yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karna kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat inilah yang kemudian menjadi sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek hokum yang bersangkutan.⁵

⁵Djaja S.Meliala, 2015, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Bandung:Nuansa Aulia, hlm 35

2. Pensiunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Pasal 10) Jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Pensiunan adalah jaminan hari tua sebagai balas jasa yang diterima setiap bulan oleh pegawai negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya untuk membiayai penghidupan selanjutnya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa program pensiunan berhubungan dengan program jaminan social tenaga kerja.
3. PT. PERTAMINA merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang energi meliputi minyak, gas serta energi baru dan terbarukan. Pertamina menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang baik sehingga dapat berdaya saing yang tinggi di dalam era globalisasi.⁶
4. Rumah dinas adalah rumah yang dimiliki oleh pemerintah atau perusahaan swasta yang bertujuan untuk ditempati oleh para pegawai pemerintah atau karyawan perusahaan yang telah diberikan izin untuk menempati. Rumah dinas adalah salah satu bentuk fasilitas yang diberikan pemerintah atau perusahaan kepada para pegawainya dengan harapan para pegawainya tersebut dapat meningkatkan kinerjanya selama diberikan fasilitas rumah dinas tersebut. Setelah jangka waktu tertentu atau setelah pegawai pensiun serta setelah adanya suatu keputusan tertentu maka para pegawai harus meninggalkan rumah dinas tersebut untuk digunakan kembali oleh pemerintah atau perusahaan swasta. Namun bukan hal yang tidak mungkin rumah dinas dapat menjadi milik pegawai tergantung kebijakan dari pemerintah atau dari perusahaan swasta pemilik rumah dinas tersebut.⁷

F. Metode Penelitian

1. Sifat/ Jenis Penelitian

Sesuai dengan ruang lingkup pembahasan, maka penelitian ini tergolong kepada hukum empiris atau penelitian sosiologis.

⁶“Profile PT.Pertamina (Persero)” melalui <http://www.pertamina.com/company-profile/>, diakses 26-10-2015

⁷“Pengertian Rumah Dinas” melalui <http://www.organisasi.org/1970/01/arti-pengertian-rumah-hook-tusuk-sate-shm-rss-sengketa-dinas-dll.html>, diakses 26-10-2015

2. Sumber dan Jenis Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder.⁸

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Data Primer : Data lapangan yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan para narasumber.
2. Data Sekunder : Data kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber atau bahan kepustakaan, seperti buku-buku hukum, jurnal atau hasil penelitian dan literatur lainnya yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan peneliti adalah sumber data primer dan sekunder, yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan secara yuridis, yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, KUHPer, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-02/MBU/2010 tahun 2010 tentang Tata Cara Penghapusan buku dan Pemindah tanganan Aktiva Tetap Badan Usaha

⁸Soerjono Soekanto, 1994, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Universitas Indonesia Pers, hlm72

Milik Negara No.PER-06/MBU/2010 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa pendapat ahli, surat kabar, majalah, internet dan jurnal, hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang sifatnya menunjang bahan hukum primer ataupun hukum sekunder atau dengan kata lain bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan hukum sekunder, seperti kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisadipertanggungjawabkan, maka data diperoleh melalui :

1. Wawancara

Wawancara sebagai upaya mendekatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung.

Adapun wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak berstruktur, dimana di dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku.

Adapun dalam pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara bersama antara lain Kepala HUMAS PT.PERTAMINA REFINERY UNIT III dan Penghuni Rumah Dinas sebagai karyawan perusahaan dan penghuni rumah dinas diluar dari perusahaan.

Hal demikian dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data secara luas dan menyeluruh sesuai dengan kondisi saat ini.

2. Observasi Lapangan

Observasi langsung adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis. Observasi harus dilakukan secara teliti dan sistematis untuk mendapatkan hasil yang bisa diandalkan, dan peneliti harus mempunyai latar belakang atau pengetahuan yang lebih luas tentang objek penelitian mempunyai dasar teori dan sikap objektif.⁹

Observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti bisa direalisasikan dengan cara mencatat berupa informasi yang berhubungan dengan Humas Rumah Dinas PT.PERTAMINA (Persero) . Dengan observasi secara langsung, peneliti dapat memahami konteks data dalam berbagai situasi, maksudnya dapat memperoleh pandangan secara menyeluruh. Untuk itu peneliti dapat melakukan pengamatan secara langsung dalam mendapatkan bukti yang terkait dengan objek penelitian.

3. Dokumen

Dokumen, yaitu proses melihat kembali sumber-sumber data dari dokumen yang ada dan dapat digunakan untuk memperluas data-data yang telah ditemukan. Adapun sumber data dokumen diperoleh dari lapangan berupa buku,

⁹Soeratio, 1995, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta:UUP AMP YKPN, hlm 99

arsip, majalah bahkan dokumen perusahaan atau dokumen resmi yang berhubungan dengan fokus penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Tahap menganalisa data adalah tahap yang paling penting dan menentukan dalam suatu penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa dengan tujuan menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh diinterpretasikan.

Selain itu data diterjukkan dan dimanfaatkan agar dapat dipakai untuk menjawab masalah yang diajukan dalam penelitian, baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Terhadap data primer yang didapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk memudahkan melakukan analisis.

Data primer inipun terlebih dahulu di korelasi untuk menyelesaikan data yang paling relevan dengan perumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Dari hasil data penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis.

Tahap selanjutnya adalah pengolahan data yaitu analisis yang dilakukan dengan metode kualitatif yaitu dengan tidak mengkaji hipotesa lalu ditulis suatu kesimpulan dengan cara deduktif.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, pembatasan permasalahan, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan, penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan sejarah berdirinya rumah dinas pertamina, persyaratan untuk menempati perumahan dinas, dan hubungan hukum antara karyawan Pertamina dengan perusahaan.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang kedudukan hukum dan akibat hukum bagi pegawai atau karyawan PT.PERTAMINA RU III yang masih menempati rumah dinas tersebut dengan berstatuskan pensiunan karyawan pertamina dan memperbolehkan penghuni luar selain karyawan itu sendiri.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab terakhir ini akan di uraikan kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh berdasarkan bab-bab sebelumnya yang berguna bagi perkembangan ilmu hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. SEJARAH BERDIRINYA PT.PERTAMINA

a. Profil PT.PertaminaRefinery Unit III

PT. Pertamina (Persero) merupakan suatu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang eksplorasi dan pengolahan minyak serta gas bumi menjadi berbagai jenis bahan bakar dan petrokimia. Sejarah berdirinya PT. Pertamina (Persero) dimulai pada tahun 1871, ketika Jhon Reenik melakukan eksplorasi sumber minyak bumi pertama kali di Indonesia, tepatnya di kaki Gunung Ceremai. Usaha eksplorasi yang dilakukan oleh Reenik ini mengalami kegagalan. Lalu pada tanggal 15 Juni 1885, Aleko Jan Zooen Zijkler berhasil melakukan proses pengeboran di Pangkalan Brandan dan menjadikan sumur minyak tersebut sebagai sumur minyak komersial pertama di Indonesia.¹⁰

Sejak keberhasilan Zijkler itulah usaha-usaha pengeboran minyak di berbagai daerah di Indonesia mulai dilakukan. Beberapa usaha pengeboran minyak yang dilakukan antara lain di Telaga Said (Sumatera Utara) pada tahun 1885, Krika (Jawa Timur) pada tahun 1887, Ledok (Cepu) pada tahun 1901, dan Talang Akar (Pendopo) tahun 1921. Hal ini mendorong tumbuhnya perusahaan-perusahaan minyak asing pada abad ke-19 antara lain:¹¹

- a. Andrian Stoop (AS), pada tahun 1887
- b. Klininklijke Nederlandsche Petroleum Company (KNPC), pada tahun 1890
- c. Shell Transport and Trading Company (STTC), pada tahun 1890
- d. The Kloninklijke Shell Group (TKSG), pada tahun 1894
- e. Bataafsche Petroleum Company (BPM), pada tahun 1894
- f. Dortsche Petroleum Company (DPC), pada tahun 1894

¹⁰“SejarahPT.Pertamina (Persero)” melalui <http://rahayudwiii.blogspot.com/2013/02/bab-2-sejarah-pt-pertamina-persero-ru.html>, diakses 23-12-2015

¹¹“Sejarah PT.Pertamina (Persero)” melalui <http://rahayudwiii.blogspot.com/2013/02/bab-2-sejarah-pt-pertamina-persero-ru.html>, diakses 23-12-2015

- g. Nederlandsche Koloniale Petroleum Maatschappij (NKPM), pada tahun 1894
- h. Nederlandsche Pacific Petroleum Maatschappij (NPPM), pada tahun 1894
- i. Standard Vacuum Oil pada tahun(STANVAC),pada tahun 1933¹²

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, berbagai upaya dilakukan untuk mengambil ahli perusahaan-perusahaan asing yang menguasai minyak dan gas di Indonesia.

Terjadi beberapa perubahan pengelolaan perusahaan minyak di Indonesia pasca kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 10 Desember 1957, atas perintah Mayjen Dr. Ibnu Soetowo, PT EMTSU diubah menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional (PT PERMINA). Kemudian dengan PP No.198/1961 PT PERMINA dilebur menjadi Perusahaan Minyak Negara (PN PERMINA). Pada tanggal 20 tahun 1968 berdasarkan PP No.27/1968, PN PERMINA DAN PT.PERTAMINA dijadikan satu perusahaan yang bernama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (PN PERTAMINA). Sebagai landasan kerja baru, lahirlah UU No.8/1971 pada tanggal 15 September 1971.¹³

Sejak itu nama PN PERTAMINA diubah menjadi nama PN PERTAMINA diubah menjadi PT PERTAMINA dan dengan PP/No.31/2003. PT.PERTAMINA menjadi (Persero), yang merupakan satu-satunya perusahaan minyak satu-satunya perusahaan minyak nasional yang berwenang mengelola semua bentuk kegiatan di bidang *industry* perminyakan di Indonesia.¹⁴

Pada tahun 1961, pemerintah mengeluarkan UU No. 44 Tahun 1961 yang menyatakan pembentukan tiga perusahaan Negara di bidang minyak dan gas yaitu:

- a. PN PERTAMIN didirikan berdasarkan PP No. 3/1961

¹²“SejarahPT.Pertamina (Persero)” melalui <http://rahayudwiii.blogspot.com/2013/02/bab-2-sejarah-pt-pertamina-persero-ru.html>, diakses 23-12-2015

¹³“ProfilePT.Pertamina” melaluihttps://www.academia.edu/15782892/safeguard_system_pada_furnace_31-f-103_PT_PERTAMINA_persero_ppeRefinery_Unit_IV_Balongan, diakses 18-01-2016

¹⁴“ProfilePT.Pertamina” melaluihttps://www.academia.edu/15782892/safeguard_system_pada_furnace_31-f-103_PT_PERTAMINA_persero_Refinery_Unit_IV_Balongan, diakses 18-01-2016

- b. PN PERMINA didirikan berdasarkan PP No. 199/1961
- c. PN PERMIGAN didirikan berdasarkan PP No. 199/1961

Pada tahun 1965, PN PERMIGAN dibubarkan dan semua kekayaan, yaitusumurminyak dan penyulingan di Cepu, diserahkan kepada Lemigas, sedangkan fasilitasproduksinya diserahkan kepada PN PERMINA dan fasilitas pemasarannya diserahkan kepada PN PERTAMIN.

Pada 1968, berdasarkan PP No. 27/ 1968, PN PERTAMIN dan PERMINA digabung menjadi satu perusahaan yang menjadi pengelola tunggal dibidang industry minyak dan gas bumi di Indonesia dan diberi nama Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (PN PERTAMINA). Pada tahun 1971, PN PERTAMINA berubah nama menjadi Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (PERTAMINA). Tugas utama PT. PERTAMINA diatur dalam UU No.8 Tahun 1971, yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengusahaan minyak dan gas dalam arti seluas-luasnya, guna memperoleh hasil sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan Negara.
2. Menyediakan dan melayani kebutuhan bahan-bahan minyak dan gas bumi dalam negeri yang pelaksanaannya diatur dengan aturan pemerintah.

Pada tanggal 17 September 2003, berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 dan PP No. 31 Tahun 2003 PT. PERTAMINA berubah nama menjadi PT. Pertamina (Persero). PT Pertamina (Persero) memiliki tugas-tugas pokok yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sebagai berikut :

1. Eksplorasi dan Produksi

Kegiatan ini mencakup upaya pencarian lokasi yang memiliki potensi ketersediaan minyak dan gas bumi, kemungkinan penambangannya, serta proses produksi menjadi bahan baku untuk proses pengolahan.

2. Pengolahan

Kegiatan ini tersusun dari proses-proses pemisahan dan pemurnian untuk mengolah minyak dan gas mentah mentah menjadi produk yang diinginkan seperti premium, solar, kerosin, petrokimia, dan lain-lain.

3. Pembekalan dan Pendistribusian

Kegiatan ini meliputi penampungan, penyimpangan, serta pendistribusian bahan baku ataupun akhir yang siap dikirim.

4. Penunjang

Kegiatan penunjang mencakup segala kegiatan yang dapat menunjang terselenggaranya kegiatan-kegiatan eksplorasi, produksi,, pengolahan, pembekalan, dan pendistribusian. Kegiatan penunjang ini diantaranya pengadaan penyukuhan keselamatan kerja dan lain-lain.

PT.Pertamina (Persero) memiliki tujuh unit pengolahan (*Refinery*) namun, pada tahun 2007, *Refinery Unit* I di Pangkalan Brandan berhenti beroperasi karena terdapat permasalahan pada pasokan bahan umpan. Keenam unit pengolahan lain yang masih beroperasi saat ini, yaitu :

- a. *Refinery Unit* II di Dumai-Sei Pakning, Riau
- b. *Refinery Unit* III di Plaju-Sei Gerong, Sumatera Selatan
- c. *Refinery Unit* IV di Cilacap, Jawa Tengah

- d. *Refinery Unit V* di Balikpapan, Kalimantan Timur
- e. *Refinery Unit VI* di Balongan, Jawa Barat
- f. *Refinery Unit VII* di Kasim, Papua¹⁵

Salah satu *Refinery Unit* yang dimiliki PT.Pertamina (Persero) adalah *Refinery Unit III* Plaju yang terletak di Palembang. Sejarah dari *Refinery Unit III* ini dimulai ketika ditemukannya sumur minyak bumi di Telaga Tunggal pada tahun 1885. PT.Pertamina (Persero) *Refinery Unit III* memiliki luas area sebesar 384 hektar yang terbagi menjadi dua, yaitu daerah plaju sebesar 230 hektar dan daerah sungai gerong 154 hektar, pada awalnya terdapat dua kilang yang terpisah dari *Refinery Unit* ini, yaitu kilang Plaju dan kilang Sungai Gerong.

Kilang Plaju didirikan pada tahun 1903 oleh perusahaan minyak dari Belanda yaitu (Shell). Kemudian pada tahun 1926 perusahaan minyak dari Amerika Serikat yaitu Standard Vacuum Oil (Stanvac), mendirikan kilang Sungai Gerong. Sejarah perkembangan *Refinery Unit III* Plaju-Sungai Gerong dapat dirangkum dalam Tabel 1 di bawah ini :

Tahun	Kegiatan
1903	Kilang Plaju didirikan oleh Shell/BPM
1926	Kilang Sungai Gerong didirikan oleh Stanvac
1965	Kilang Plaju dibeli dari Shell oleh Negara (PERTAMINA)
1970	Kilang Sungai Gerong dibeli dari Stanvac oleh Negara (PERTAMINA)
1971	Unit polypropylene mulai dibangun dengan kapasitas 20.000 ton per tahun

¹⁵“Sejarah PT.Pertamina (Persero)” melalui <http://rahayudwii.blogspot.com/2013/02/bab-02-sejarah-pt-pertamina-persero-ru.html>, diakses 23-12-2015

1972	Proyek integrasi kilang Plaju dan Sungai Gerong mulai dilakukan
1982	Pendirian <i>Plaju Aromatic Center</i> (PAC) dan Proyek Kilang Musi (PKM I) yang berkapasitas 98 MBCD dan pembangunan <i>High Vacuum Unit</i> (HVU) Sungai Gerong serta <i>revamping</i> CDU untuk konservasi energy
1984	Proyek pembangunan Kilang <i>Terephthalic Acid/Purified Terephthalic Acid</i> (TA/PTA) dengan kapasitas produksi 150.000 ton per tahun
1986	Kilang TA/PTA mulai berproduksi
1987	Proyek pengembangan konservasi energy atau <i>Energy Conservation Improvement</i> (ECI)
1988	Proyek Usaha Peningkatan Efisiensi dan Produksi Kilang (UPEK)
1990	<i>Debottlenecking</i> kapasitas unit TA/PTA menjadi 225.000 ton per tahun
1993	<i>Total Plant Test</i> dengan kapasitas 131,1 MBSD dan pelaksanaan proyek RTL hasil <i>Plant Test</i>
1994	Pelaksanaan Proyek Kilang Musi (PKM) II yang meliputi <i>revamping</i> RFCCU, pembangunan <i>New Polypropylene</i> , perubahan listrik dari 60 Hz menjadi 50 Hz di Sungai Gerong, modifikasi unit Redistilling I/II Plaju menjadi CDU, dan mendesain ulang Cyclone FCCU Sungai Gerong
1996	Unit Redistilling I/II dimodifikasi menjadi CDU
2002	Pembangunan jembatan integrasi yang menghubungkan Kilang Plaju dan Kilang Sungai Gerong
2007	Kilang TA/PTA berhenti beroperasi

Tabel 1 : Sejarah Perkembangan PT. Pertamina (Persero) RU III¹⁶

Tugas utama dari PT. Pertamina (Persero) RU III Plaju tercantum dalam UU No. 8 tahun 1971, yaitu menyediakan bahan baku bagi perkembangan dan pertumbuhan industri dalam negeri. Peraturan ini diterjemahkan dalam kegiatan

¹⁶“Sejarah PT.Pertamina” melalui <http://rahayudwiii.blogspot.com/2013/02/bab-2-sejarah-pt-pertamina-persero-ru.html>, diakses 13-10- 2015

produksi yang dilakukan PT. Pertamina (Persero) RU III Plaju-Sungai Gerong yaitu secara khusus mengolah bahan bakar (BBM) dan non-BBM.

Sesuai akta pendiriannya, maksud dari Perusahaan Perseroan adalah untuk menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi, baik didalam maupun diluar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha dibidang minyak dan gas bumi tersebut. Adapun tujuan Perseroan Terbatas adalah untuk :

1. Mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perseroan secara efektif dan efisien.
2. Memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.¹⁷

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan usaha dibidang minyak dan gas beserta hasil olahan dan turunannya.
2. Menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang panas bumi yang ada pada saat pendiriannya, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang telah mencapai tahap akhir negosiasi dan berhasil menjadi milik Perseroan.
3. Melaksanakan Pengusahaan dan Pemasaran *Liquified Natural Gas* (LNG) dan produk lain yang dihasilkan dari kilang LNG.

¹⁷"Sejarah PT.Pertamina melalui <http://rahayudwiii.blogspot.com/2013/02/bab-2-sejarah-pt-pertamina-persero-ru.html>, diakses 13-11- 2015

4. Menyelenggarakan kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam nomor 1,2,dan 3.
5. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Minyak dan Gas (MIGAS) baru, Pertamina tidak lagi menjadi satu-satunya perusahaan yang memonopoli industri Minyak dan Gas (MIGAS) dimana kegiatan usaha minyak dan gas bumi diserahkan kepada mekanisme pasar.

b. Arti Lambang PT. PERTAMINA (Persero)

Lambang atau logo merupakan alat identifikasi atau pengenalan, alat informasi bagi suatu organisasi atau perusahaan. Logo ini melambangkan citra dan identitas perusahaan atau organisasi tersebut. Logo ini juga dapat menggambarkan cita-cita perusahaan atau organisasi sebagai pembeda antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Sehingga ketika masyarakat melihat suatu logo atau lambang suatu organisasi maupun perusahaan tertentu, maka ia dapat mengenal perusahaan atau organisasi tersebut.

PT Pertamina (Persero) sebagai salah satu perusahaan yang menyediakan kebutuhan rakyat, banyak memiliki lambang dengan penampilan tersendiri yang dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut :



Gambar 2.1 : Logo PERTAMINA¹⁸

¹⁸“Profile PT.Pertamina melalui www.pertamina.com , diakses 28-11- 2015

Arti dan makna yang terkandung dalam setiap unsur logo Pertamina (Persero) antara lain :

- a. Pada huruf “P” lancip bagai panah melambangkan kita akan melesat ke depan menjadi perusahaan dunia.
- b. Warna biru melambangkan handal, dapat dipercaya dan bertanggung jawab.
- c. Warna hijau artinya warna lingkungan
- d. Warna merah melambangkan keuletan, ketegasan, dan keberanian dalam menghadapi kesulitan.

c. Perubahan Status PT Pertamina (Persero)

Perubahan muncul untuk melakukan perbaikan terhadap suatu metode atau keadaan sebelumnya untuk menuju ke arah yang lebih baik. Tentunya setiap orang munculnya perbedaan mengenai sesuatu yang terdahulu dengan yang sekarang. Perbedaan timbul karena berbagai hal dan perubahan meliputi berbagai hal dan tidak dapat dipungkiri bahwasanya perubahan merupakan proses yang selalu terjadi dalam kehidupan manusia. Inilah upaya yang dilakukan Pertamina menuju perusahaan yang maju, unggul dan terpadang.

Pada Undang-Undang No.31 Tahun 2003 tentang pengalihan atau perubahan status perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Persero. Hal ini dapat dilihat dari restrukturisasi organisasi, budaya kerja, dan uji kompetensi. PT PERTAMINA (Persero) sebagai lambang bisnis jelas telah diatur dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2003 dimana hal tersebut mulai diimplementasikan melalui kebijakan internal secara bertahap, mau tidak mau

Pertamina harus berubah dan berjalan menuju satu arah dengan visi dan misi yang telah dicanangkan.

Namun, perubahan dalam bentuk apapun Pertamina tetap berjiwa nasionalis, Pertamina masih diharapkan menjadi sokongan perekonomian negara yang terus *go public* mengingat yang dikelola Pertamina merupakan sumber daya alam (minyak dan gas bumi) yang dikuasai oleh negara untuk keselamatan umat.

d.Visi, Misi, Tata Nilai, dan Prinsip Dasar Integritas PT. PERTAMINA (Persero)

1. Visi

Menjadi perusahaan minyak nasional Kelas Dunia (*To Be A World Class Nation Oil Company*).

2. Misi

Menjalankan usaha inti minyak, gas dan bahan bakar nabati secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat.

3. Tata Nilai

Dalam menjalankan visi dan misinya, Pertamina berkomitmen untuk menetapkan nilai-nilai berikut :

a. Bersih (*Clean*)

Dikelola secara professional menghindari benturan kepentingan, tidak menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas. Berpedoman pada asas-asas tata kelola korporasi yang baik.

b. Kompetitif (*Competitive*)

Mampu berkompetisi dalam skala regional maupun internasional, mendorong pertumbuhan melalui investasi, membangun budaya kinerja.

c. Percaya Diri (*Confident*)

Berperan dalam pembangunan ekonomi nasional, menjadi pelopor dalam reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan membangun kebanggaan bangsa.

d. Fokus Pada Pelanggan (*Customer Focused*)

Berorientasi pada kepentingan pelanggan dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.

e. Komersial (*Commercial*)

Menciptakan nilai tambah dengan berorientasi komersial, mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat.

f. Berkemampuan (*Capable*)

Dikelola oleh pemimpin dan pekerja yang profesional dan memiliki talenta dan penguasaan teknis tinggi berkomitmen dalam membangun kemampuan riset dan pengembangan.

B. Persyaratan Untuk Menempati Rumah Dinas

Dalam menempati rumah dinas itu tidak hanya semata-mata menempatnya karena ada beberapa persyaratan harus diperhatikan dalam menempati rumah tersebut. Rumah dinas merupakan fasilitas yang diberikan perusahaan maupun negara untuk memenuhi kebutuhan hidup seorang pekerja/buruh.

Rumah dinas adalah rumah yang dimiliki oleh pemerintah atau perusahaan swasta yang bertujuan untuk ditempati oleh para pegawai pemerintah atau karyawan perusahaan yang telah diberikan izin untuk menempati. Rumah dinas adalah salah satu bentuk fasilitas yang diberikan pemerintah atau perusahaan kepada para pegawainya dengan harapan para pegawainya tersebut dapat meningkatkan kinerjanya selama diberikan fasilitas rumah dinas tersebut. Setelah jangka waktu tertentu atau setelah pegawai pensiun serta setelah adanya suatu keputusan tertentu maka para pegawai harus meninggalkan rumah dinas tersebut untuk digunakan kembali oleh pemerintah atau perusahaan swasta. Namun bukan hal yang tidak mungkin rumah dinas dapat menjadi milik pegawai tergantung kebijakan dari pemerintah atau dari perusahaan swasta pemilik rumah dinas tersebut.¹⁹

Dan dimana setiap penghuni memiliki hak dan kewajibannya dalam menempati rumah dinas tersebut. Menurut Menteri Negara Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 101/M/Kp/Vi/2006 Tentang Penetapan Status Rumah Negara ada beberapa hak dan kewajiban yang mesti diperhatikan kepada penghuni rumah dinas ialah sebagai berikut :

1. Penghuni memiliki hak menggunakan dan/atau memanfaatkan Rumah Negara sesuai izin yang diperoleh.
2. Kewajiban Penghuni :
 - a. Memelihara, merawat dan memanfaatkan Rumah Negara sesuai dengan fungsinya.
 - b. Turut menciptakan dan menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan keasrianlingkungan Rumah Negara.
3. Larangan Penghuni :
 - a. Mengubah dan/atau menambah bangunan Rumah Negara tanpa izin Menteri
 - b. Menggunakan Rumah Negara sebagai tempat usaha atau tidak sesuai denganperuntukannya.

¹⁹"Pengertian Rumah Dinas" melalui <http://www.organisasi.org/1970/01/arti-pengertian-rumah-hook-tusuk-sate-shm-rss-sengketa-dinas-dll.html>, diakses 26-10-2015

4. Perbaikan atas kerusakan kecil pada Rumah Negara menjadi tanggung jawab penghuni, perbaikan atas kerusakan besar menjadi tanggung jawab Menteri;
5. Dalam hal terjadi kerusakan besar, penghuni dapat memilih untuk menunggu turunnya anggaran bagi perbaikan tersebut atau memperbaikinya sendiri. Jika penghuni memilih untuk melakukan perbaikan dengan biaya sendiri, penghuni melepaskan haknya untuk menuntut penggantian atas biaya yang telah dikeluarkannya sehubungan dengan perbaikan.

Menurut O.P. Simorangkir dalam bukunya *Etika Bisnis, Jabatan, dan Perbankan*, hak adalah yang secara kekuasaan diakui oleh hukum, yang dapat dibagi atas hukum objektif dan subjektif. Kaidah hukum objektif yang tertuju pada semua orang yang dikenakan peraturan-peraturan sedangkan subjektif kekuasaan hukum yang diberikan kepada setiap orang sebagai haknya.²⁰

Sedangkan kewajiban menurut Notonagoro, yaitu beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan secara terus-menerus oleh pihak manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.²¹ Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dan harus dilakukan. Dan berikut merupakan peraturan perusahaan yang ditetapkan oleh perusahaan dan hak kewajiban perusahaan terhadap karyawannya, menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Hak Karyawan terhadap perusahaan yaitu :

1. Setiap karyawan berhak mendapatkan tugas dan pekerjaan sesuai dengan posisinya yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi.

²⁰Simorangkir O.P, 1994, *Etika Bisns Jabatan Dan Perbankan*, Jakarta:Rineka Cipta ,hlm 37

²¹“Kriteria dan Tanggung Jawab Warga” melalui <http://www.adipedia.com/2011/05/kriteria-dan-tanggung-jawab-warga.html>, diakses 5 -11-2015

2. Setiap karyawan berhak atas imbalan berupa gaji, tunjangan dan pendapatan lain yang ditetapkan sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya.
3. Setiap karyawan berhak atas waktu dan hari istirahat kerja serta cuti.
4. Setiap karyawan berhak atas penggantian biaya perawatan dan pengobatan atas penyakit yang diderita sesuai peraturan yang berlaku.
5. Setiap karyawan diikutsertakan dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) sesuai undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1992, yang programnya meliputi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua yang dikaitkan dengan jaminan kematian.
6. Setiap karyawan yang terancam dan atau terkena tindakan hukum oleh yang berwajib dalam rangka menjalankan tugas yang diberikan oleh Perusahaan, berhak memperoleh pembelaan hukum dari Perusahaan atas biaya perusahaan.

Meskipun demikian setiap hak dan kewajiban perkerja/buruh yang diberikan perusahaan kepadanya, sebagai perkerja harus melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan bidang masing-masing.

C. Hubungan Kerja Antara Karyawan dengan Perusahaan

1. Pengertian Hubungan Kerja

Hubungan kerja merupakan suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh minimal dua subjek hukum mengenai suatu perkerjaan. Subjek hukum yang melakukan hubungan kerja adalah pengusaha/pemberi kerja dengan perkerja/buruh.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang No/13 Tahun 2003, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Unsur-unsur perjanjian yang menjadi dasar hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang No.13 Tahun 2003 adalah :

1. Adanya pekerjaan (*arbeid*)
2. Di bawah perintah/*gezag ver houding* (maksudnya buruh melakukan pekerjaan atas perintah majikan, sehingga bersifat subordinasi)
3. Adanya upah tertentu/*loon*
4. Dalam waktu (*tijid*) yang ditentukan (dapat tanpa batas waktu/pensiun atau berdasarkan waktu tertentu).

Unsur yang pertama adalah adanya pekerjaan (*arbeid*), yaitu pekerjaan itu bebas sesuai dengan kesepakatan antara buruh dan majikan, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Unsur kedua, yaitu di bawah perintah (*gezag ver houding*), di dalam hubungan kerja kedudukan majikan adalah pemberi kerja, sehingga ia berhak dan sekaligus berkewajiban untuk memberikan perintah-perintah yang berkaitan dengan pekerjaannya.

Kedudukan buruh sebagai pihak yang menerima perintah untuk melaksanakan pekerjaan. Hubungan antara buruh dan majikan adalah hubungan

yang dilakukan antara atasan dan bawahan, sehingga bersifat *subordinasi* (hubungan yang bersifat *verticaly* yaitu atas dan bawah).

Unsur ketiga, ialah adanya upah (*loan*) tertentu yang menjadi imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh buruh. Pengertian upah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-undang No.13 Tahun 2003 adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Unsur keempat, adalah waktu (*tijid*) artinya buruh berkerja untuk waktu yang ditentukan atau untuk waktu yang tidak tertentu atau selama-lamanya. Waktu kerja dalam satu minggu adalah 40 jam/minggu. Untuk 6 hari kerja perminggu seharusnya berkerja 7 jam dalam lima hari dan 5 jam dalam 1 hari. Adapun untuk 5 hari kerja perminggu berkerja selama 8 jam sehari. Apabila kebutuhan proses produksi menghendaki adanya lembur, hanya diperbolehkan lembur maksimal 3 jam perhari atau 14 jam perminggu. Kenyataanya lembur yang terjadi di dalam pratik melebihi batas maksimal tersebut.²²

Selama berkerja, setiap 4 jam pekerja berkerja, harus diberikan istirahat selama setengah jam. Dalam satu minggu harus ada istirahat minimal satu hari kerja. Dalam satu tahun pekerja harus diberikan istirahat 12 hari kerja/tahun. Apabila pekerja telah berkerja selama 6 tahun maka wajib diberikan istirahat/cuti besar selama satu bulan dengan menerima upah penuh.

²² Asri Wijayanti, 2014, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.37

Untuk waktu tertentu yang dikenal dengan istilah kontrak kerja dan perkerja harian lepas. Sedangkan untuk waktu yang tidak tertentu dikenal dengan perkerja tetap.

2. Subjek Hukum dalam Hubungan Kerja

Subjek hukum dalam hubungan kerja pada dasarnya adalah pengusaha/pemberi kerja dengan perkerja/buruh. Undang-undang No.13 Tahun 2003 membedakan pengertian pengusaha, perusahaan, dan pemberi kerja.

Subjek hukum yang terkait dalam perjanjian kerja pada dasarnya adalah buruh dan majikan. Subjek hukum mengalami perluasan, yaitu dapat meliputi perkumpulan majikan, gabungan perkumpulan majikan atau APINDO untuk perluasan wilayah. Selain itu terdapat serikat perkerja/buruh, gabungan serikat perkerja atau buruh sebagai perluasan dari buruh.

Serikat Perkerja/Buruh diatur oleh Undang-Undang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Perkerja/Buruh. Munculnya undang-undang disini sebagai hasil reformasi dari hanya diakuinya satu serikat perkerja, yaitu SPSI.

Setelah adanya Undang-undang No.21 Tahun 2000, serikat perkerja/buruh yang sudah terdaftar kurang lebih ada 60. Ini merupakan jumlah terbanyak bagi suatu negara yang mempunyai serikat perkerja/buruh lebih dari satu di seluruh dunia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang No.13 Tahun 2003, perkerja/buruh adalah setiap orang yang berkerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Adapun pengusaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 adalah :

- a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
- b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
- c. Orang perseroangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Batasan pengusaha berbeda dengan pemberi kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang No.13 Tahun 2003, pemberi kerja merupakan orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Adapun pengusaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang No.13 Tahun 2003 adalah :

- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan perkerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

3. Objek Hukum dalam Hubungan Kerja

Objek hukum dalam hubungan kerja adalah yang dilakukan oleh perkeja. Dengan kata lain tenaga kerja yang melekat pada diri perkeja merupakan objek hukum dalam hubungan kerja.

Objek hukum dalam perjanjian kerja yaitu, hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik yang meliputi syarat-syarat kerja atau hal lain akibat adanya hubungan kerja. Syarat-syarat kerja selalu berkaitan dengan upaya peningkatan produktivitas bagi majikan dan upaya peningkatan kesejahteraan oleh buruh. Antara kepentingan pengusaha dengan kepentingan perkerja pada hakikatnya adalah bertentangan.²³

Objek hukum dalam hubungan kerja tertuang didalam perjanjian kerja peraturan perusahaan dan kesepakatan kerja bersama/perjanjian kerja bersama. Kedudukan perjanjian kerja adalah di bawah peraturan perusahaan, sehinggaapabila ketentuan dalam perjanjian kerja yang bertentangan dengan peraturan perusahaan maka yang berlaku adalah peraturan perusahaan.²⁴

Peraturan perusahaan yang membuat adalah majikan secara keseluruhan. Perjanjian kerja secara teoritis yang membuat adalah burh dan majikan, tentu kenyataanya perjanjian kerja itu sudah dipersiapkan majikan untuk ditandatangani buruh saat buruh diterima kerja oleh majikan.

Apabila di perusahaan itu sudah ada serikat perkerja, maka antara serikat perkerja dan majikan dapat membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dahulu disebut dengan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB). Ketentuan KKB/PKB memuat syarat-syarat kerja yaitu mencerminkan hak dan kewajiban majikan dan buruh. Pembuatan KKB dapat dilakukan oleh serikat perkerja dan majikan di luar jam kerja atau diatur sedemikian rupa dibuat di luar kota dengan waktu yang

²³Asri Wijayanti, 2014, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm 40

²⁴*Ibid*, hlm.40

khusus. Dalam praktik banyak serikat pekerja yang ada di perusahaan mempersulit terbentuknya KKB dengan cepat

4. Syarat – Syarat Perjanjian Kerja

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang-Undang no. 13 Tahun 2003. Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat- syarat perjanjian kerja pada dasarnya dibedakan menjadi dua yaitu, syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, sedangkan syarat formil diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang No.13 Tahun 2003.

Syarat materiil dari perjanjian kerja berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No.13 Tahun 2003, dibuat atas dasar :

- a. Kesepakatan kedua belah pihak
- b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
- c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan
- d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila perjanjian kerja yang dibuat itu bertentangan dengan ketentuan huruf a dan b maka akibat hukumnya perjanjian kerja itu dapat dibatalkan.

Apabila bertentangan dengan ketentuan huruf c dan d maka akibat hukumnya perjanjian kerja itu adalah batal demi hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH.Perdata suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi unsur-unsur :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Sepakat yang dimaksudkan adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Di dalam hubungan kerja yang dijadikan dasar adalah perjanjian kerja, maka pihak-pihaknya adalah buruh dan majikan/perusahaan. Kesepakatan terjadi antara buruh dan majikan/perusahaan secara yuridis haruslah bebas. Dalam arti tidak terdapat cacat kehendak yang meliputi adanya *dwang*, *dwaling* dan *bedrog* (penipuan, paksaan dan kekhilafan).

Subekti menyebutkan sepakat sebagai perizinan, yaitu keduasubjek hukum yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.²⁵

Saat terjadinya sepakat tidak diterangkan dalam BW. Hoffman menyatakan perlu pernyataan kehendak (*wisverklaring*) dari kedua belah pihak.²⁶ Kehendak dinyatakan cacat apabila terdapat kekhilafan, paksaan, dan penipuan pada saat terjadinya sepakat.

Syarat kedua dari sahnya perjanjian adanya kecakapan dalam bertindak. Hukum perburuhan membagi usia kerja dari tenaga kerja menjadi anak-anak (14 tahun ke bawah), orang muda (14-18 tahun), dan prang dewasa (18 tahun ke atas).

²⁵Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hlm. 17

²⁶*Ibid*, hlm. 55

Untuk orang muda dan anak-anak dapat atau boleh berkerja asalkan tidak di tempat yang dapat membahayakan jiwanya.

Onbekwaamheid dapat dianggap sebagai suatu cacat kehendak (*wilsgebrek*), tetapi pada dasarnya bukan suatu keadaan yang abnormal seperti pada paksaan, kesesatan, dan penipuan (*dwang, dwaling, bedrog*), akan tetapi berdasarkan undang-undang sendiri yang karena beberapa hal tidak memberikan kekuatan yang normal kepada kehendak beberapa orang tertentu.²⁷

Batasan yang diberikan undang-undang terdapat dalam ketentuan Pasal 1330 KUH.Perdata, yaitu tidak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah :

1. Orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
3. Orang-orang perempuan

Ketentuan Pasal 1330 BW untuk sekarang tidak berlaku semuanya karena sejak adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN Tahun 1974 No.1, TLN No. 3019). Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) yaitu hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Syarat ketiga adalah adanya hal tertentu, maksudnya semua orang bebas melakukan hubungan kerja asalkan objek perkerjaanya jelas ada, yaitu melakukan perkerjaan.

Syarat keempat adalah adanya *causa* yang diperbolehkan. Soetoyo menyebutnya sebagai *causa* yang diperbolehkan dengan alasan istilah halal lebih mengarah kepada agama. *Causa* yang diperbolehkan menunjuk pada objek

²⁷Soetojo Prawirohamidjojo, 1984, *Hukum Perikatan*. Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 146

hubungan kerja boleh melakukan pekerjaan apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Suatu perjanjian kerja harus memenuhi ketentuan syarat formil.

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yaitu :

1. Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis perusahaan
 - b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh
 - c. Jabatan atau jenis pekerjaan
 - d. Tempat pekerjaan
 - e. Besarnya upah dan cara pembayarannya
 - f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh.
 - g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja
 - h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja yang dibuat
 - i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja
2. Ketentuan dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dan f, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja.

Kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian umumnya disebut dengan Prestasi. Dalam hal prestasi ini Soebekti mengatakan.²⁸

“Suatu pihak yang memperoleh hak-hak dan perjanjian itu juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikan dari hak yang diperolehnya, dan sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-hak yang dianggap sebagai kebalikannya kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya.”

Dalam perjanjian kerja, karena dia juga merupakan salah satu dari bentuk khusus perjanjian pada umumnya, maka apa yang dikemukakan oleh Soebekti di atas berlaku pula padanya. Artinya, apa yang menjadi hak buruh akan menjadi kewajiban majikan, dan sebaliknya hak kewajiban adalah kewajiban buruh.

²⁸Soebekti.1984, *Hukum Perjanjian*, Cet. VIII, Jakarta:Internas, hlm 20

BAB III

PEMBAHASAN

a. Kedudukan Hukum Penghuni Rumah Dinas Di Komperta PT.PERTAMINA Di Kampung Bali

Rumah dinas sebagaimana yang dikenal, secara umum rumah dinas juga disebut sebagai Rumah Negara. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (PP Rumah Negara), Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa rumah negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.

Rumah dinas atau rumah negara yang ditempati pejabat, karyawan atau pegawai negeri adalah barang milik negara. Disebut barang milik negara karena diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau dari yang lainnya. Oleh karena itu barang milik negara merupakan aset negara yang harus ditatausahakan dengan baik.²⁹

Namun kenyataannya, banyak perkara yang terjadi dimana rumah dinas yang seharusnya kembali ke negara setelah penghuni sudah diluar kedinasannya, tetapi masih ingin menempatnya atau ada pihak lain yang menginginkannya. Misalnya beberapa kasus yang terjadi kasus rumah Perum Pegadaian, rumah dinas kompleks Kostrad di Kebayoran Lama dan kasus-kasus yang lainnya.

Lalu bagaimanakah sebenarnya kedudukan rumah dinas atau rumah negara dilihat dari fungsinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan

²⁹“Rumah Negara” melalui <http://kppnmalang.com/category/artikel/>, diakses pada tanggal 01 Januari 2016

Pemerintah Rumah Negara Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara dibedakan menjadi:³⁰

- a. Rumah Negara Golongan I adalah rumah negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal dirumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.
- b. Rumah Negara Golongan II adalah rumah negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada negara/perusahaan.
- c. Rumah Negara Golongan III adalah rumah negara yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dijual kepada penghuninya.

Dalam penyelesaian sengketa rumah negara atau rumah perusahaan, maka dapat menempuh jalur di luar pengadilan, yakni dengan mediasi. Para pihak dapat menempuh salah satu jalur tersebut. Selain itu, jika ingin mengalihkan status rumah negara maka perlu ditempuh dengan cara-cara yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara.

³⁰Pasal 14 angka 2 Peraturan Pemerintah Rumah Negara Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara

Disamping pro-kontra mengenai pensiunan yang menempati rumah dinas milik negara dan perusahaan, mungkin masyarakat kurang peduli akan persoalan yang sebenarnya.

Pembahasan awal menyoroti tentang menempati rumah dinas negara oleh pensiunan dimulai dari pengertian-pengertian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan itu mempunyai kekuatan yang mengikat. Artinya seluruh warga negara Indonesia harus tunduk kepada peraturan yang telah dibuat, apabila dilanggar maka ada sanksi yang berlaku.

Setiap pegawai yang akan menempati rumah dinas mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang dimaksud adalah hak dalam hal kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada penghuni, sedangkan kewajiban dimaksud adalah berhak menempati rumah dinas, setelah memiliku Surat Izin Penghuni (SIP).

Apabila surat izin penghuni dicabut karena masa dinasnya telah habis atau diberhentikan oleh perusahaan maka penghuni rumah tersebut harus meninggalkan rumah dinas tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa menurut peruntukan awalnya, bahwa rumah negara tersebut telah diberikan hak oleh negara dan perusahaan untuk menempati rumah tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pegawai dalam melaksanakan tugasnya, sehingga fokus dalam pekerjaannya. Dengan demikian pensiunan tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena penyalahgunaan hak.

Apabila pensiunan menuntut haknya untuk mendapatkan rumah dinas untuk dimiliki haruslah menempatkan rumah dinas tersebut pada rumah dinas golongan III, selanjutnya barang milik negara dapat diusulkan atau dihapuskan.

Penghapusan barang milik negara atau rumah negara/rumah dinas dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. Tidak layak huni
- b. Terkena tata ruang
- c. Terkena bencana
- d. Dialihkan haknya kepada penghuni³¹

Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penghuni Rumah Negara, penghuni hanya dapat diberikan kepada pejabat/pegawai. Dengan demikian hal yang berkaitan dengan pengalihan hak maka permohonan penghuni, pada saat penghuni masih berhak menempati rumah tersebut sebagai pegawai aktif.

Penegakan hukum adalah tegaknya atau berfungsinya hukum secara nyata dalam masyarakat. Menjalankan atau menegakkan hukum memastikan tegaknya hukum. Jadi tegaknya hukum dapat digunakan melalui daya paksa. Pensiunan harus konsisten terhadap klausul dari surat izin penghuni sehingga apabila pensiunan menyalahgunakan hak yang diberikan perusahaan/negara ada kekuatan daya hukum paksa untuk memaksa pensiunan melepaskan rumah dinas yang ditempatinya.³²

³¹Pasal 14 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara

³²Erman Aminullah, 2004, *Berpikir Sistematis Untuk Pembuatan Kebijakan Publik Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta:PPM, hlm38

b. Dasar Hukum Pihak Ketiga Yang Menempati Rumah Dinas

Rumah negara merupakan barang milik negara yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, sehingga merupakan bagian dari keuangan negara. Sebagai aset negara yang pemanfaatannya ditunjukkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintahan maka sudah sewajarnya diatur hal-hal mengenai pengadaan, penghunian, pengelolaan dan pengalihan status hak atas rumah negara tersebut, dalam hal peraturan perundang-undangan.

Definisi dari rumah negara dapat dilihat dalam peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 Jo, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Rumah Negara. Rumah negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat atau pegawai negeri.

Berikut kewajiban penghuni rumah adalah :

- a. Menempati rumah negara selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 hari sejak surat izin penghunian diterima
- b. Membayar sewa rumah negara yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. Memelihara dan memanfaatkan rumah sesuai dengan fungsinya
- d. Membayar pajak-pajak atau retribusi dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian rumah negara
- e. Membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air dan atau gas

- f. Mengosongkan dan menyerahkan rumah beserta kuncinya kepada pegawai yang berwenang selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 tahun sejak diterima pencabutan surat izin penghuni
- g. Mengajukan permohonan pengalihan paling lambat satu tahun sejak ditetapkan menjadi rumah negara golongan tiga.³³

Pengadaan rumah negara dapat dilakukan dengan cara pembangunan, pembelian, tukar-menukar, tukar bangun atau hibah. Mekanisme pengadaan penetapan status, pengalihan status dan hak atas rumah negara.

Pengaturan mekanisme yang berkaitan dengan rumah negara atau rumah dinas terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan, Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara.

Apabila rumah negara atau rumah dinas dianggap sudah tidak layak dihuni lagi maka ada penghapusan rumah negara tau rumah dinas antara lain sebagai berikut :

- a. Rumah dinas tidak layak huni
- b. Terkenan rencana tata ruang
- c. Terkena bencana
- d. Rumah dinas dialihkan haknya kepada pembeli.³⁴

³³Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan, Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Rumah Negara

³⁴Peraturan Menteri Perkerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Pendaftaran Status, Penghunian Pengalihan Status dan Pengalihan Rumah negara

Sebagaimana yang disampaikan pada sebelumnya, ada permasalahan yang sering dihadapi dalam penggunaan rumah dinas dalam sebuah perusahaan, dan banyak aset negara yang terbengkalai karena tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Berikut permasalahan yang terkait dengan rumah dinas :

- a. Banyak rumah negara atau rumah dinas yang belum dimanfaatkan secara optimal misalnya banyak rumah negara yang tidak dihuni atau kosong. Jika hal ini dibiarkan terlalu lama maka akan berdampak pada rusaknya rumah tersebut, yang akhirnya membebani negara untuk membiayai perbaikan rumah tersebut.
- b. Banyak praktek pungutan tak resmi oleh penghuni lama oleh penghuni baru yang akan menempati rumah dinas. Dibeberapa daerah di Indonesia khususnya dikota besar, banyak terjadi praktek pungutan liar oleh penghuni lama kepada penghuni baru. Hal ini tentunya bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Praktek seperti ini sering terjadi kepada penghuni lama untuk mendapatkan uang pengganti atau kompensasi atas biaya selama ini mereka keluarkan atau merenovasi rumah.
- c. Masih banyak rumah dinas yang dihuni oleh orang yang sebenarnya tidak lagi berhak atau pihak diluar dari mitra perusahaan yang memiliki rumah dinas tersebut.

Dan ada beberapa larangan bagi peghuni rumah dinas untuk tidak melakukannya :

- a. Mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah tanpa izin tertulis dari instansi yang bersangkutan
- b. Mengarahkan sebagian atau seluruh rumah kepada pihak lain
- c. Menggunakan rumah tidak sesuai dengan fungsi yang ditetapkan
- d. Menghuni rumah negara dalam satu kota atau daerah yang sama bagi masing-masing suami atau istri yang berstatus pegawai atau karyawan.³⁵

Apabila penghuni rumah negara tidak lagi memegang jabatan, berhenti karena pensiun, diberhentikan dengan atau tidak dengan hormat tanpa menerima hak pensiun, meninggal dunia, mutasi kedaerah atau instansi, berhenti kemauan sendiri, melanggar larangan penghunian rumah negara, wajib mengosongkan rumah negara yang dihuninya selambat-lambatnya dalam waktu 2 bulan sejak tidak lagi memegang jabatan tersebut atau sejak surat izin penghuni dicabut.³⁶

Hal yang perlu diperhatikan adalah dengan masih banyaknya pensiunan menempati rumah negara atau pihak ketiga yang diluar mitra perusahaan.

³⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Makhsin, Area Manager Comm dan Relations Sumbangsel PT.PERTAMINA (PERSERO) Refinery Unit III Plaju, pada tanggal 12 Januari 2016

³⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Makhsin, Area Manager Comm dan Relations Sumbangsel PT.PERTAMINA (PERSERO) Refinery Unit III Plaju, pada tanggal 12 Januari 2016

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rumah dinas merupakan rumah yang hanya boleh ditempati atau dihuni oleh pegawai perusahaan yang bertujuan untuk menjaga dan merawat aset perusahaan. Dan dengan demikian aset yang dimiliki oleh perusahaan negara difungsikan dengan baik dan lainnya sebagai berikut :
 - a. Penghuni rumah tidak boleh selain dari karyawan PT.PERTAMINA REFINERY UNIT III
 - b. Rumah dinas merupakan aset negara yang harus dijaga
 - c. Pihak ketiga diluar dari mitra perusahaan tidak boleh menempati rumah tersebut.
2. Dasar hukum yang berlaku dalam Peraturan Perusahaan dan berdasarkan pasal 7 penghuni yang berhak menempati rumah dinas ialah penghuni atas dasar hubungan kerja sebagai pegawai (karyawan) PT.PERTAMINA (Persero).

B. Saran

1. Sebaiknya rumah dinas dijaga dengan baik agar tidak terbengkalai atau dipergunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab
2. Diharapkan kepada pihak perusahaan agar lebih memperhatikan aset negara yang semestinya dijaga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Asri Wijayanti. 2014. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Djaja S.Meliala. 2015. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia
- Eros Rosid. 2010. *Hak Dasar Pekerja dan Buruh*. Jakarta: Sinar Grafika
- Lalu Husni. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Grafindo Persada
- Simorangkir O.P. 1994. *Etika Bisnis Jabatan Dan Perbankan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Soeratno. 1995. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN
- Soerjono Soekanto. 1994. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers
- Soetojo Prawirohamidjojo. 1984. *Hukum Perikatan*. Surabaya: Bina Ilmu
- Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa

B. Perundang-Undangan

- Subekti dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan, Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Rumah Negara
- Peraturan Menteri Perkerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Pendaftaran Status, Penghunian Pengalihan Status dan Pengalihan Rumah negara
- Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003

C. Internet

<http://www.pertamina.com/company-profile/>,

<http://www.organisasi.org/1970/01/arti-pengertian-rumah-hook-tusuk-sate-shm-rss-sengketa-dinas-dll.html>

[Http://hak-kewajiban-karyawan perusahaan](Http://hak-kewajiban-karyawan-perusahaan)

<https://nurulhaj19.wordpress.com/hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia>

<http://rahayudwiii.blogspot.com/2013/02/bab-2-sejarah-pt-pertamina-persero-ru.html>

https://www.academia.edu/15782892/safeguard_system_pada_furnace_31-f-103_PT_PERTAMINA_persero_Refinery_Unit_IV_Balongan

www.pertamina.com

<http://www.adipedia.com/2011/05/kriteria-dan-tanggung-jawab-warga.html>, diakses 5 -11-2015



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Prihal : Penulisan Skripsi
Kepada : Yth. Bapak. Mulyadi Tanzili, SH., MH.
Ketua Prodi Ilmu Hukum UMP
Di
Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Meity Permata Indah
NIM : 502012196
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pada semester ganjil tahun kuliah 2015 – 2016 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (139 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penulisan Skripsi dengan judul :

**KEDUDUKAN DAN AKIBAT HUKUM PENSIUNAN
PT.PERTAMINA DALAM MENEMPATI RUMAH DINAS
DI PERTAMINA KAMPUNG BALI**

Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Wassalam

Palembang, 16 Oktober 2015

Pemohon,

Meity Permata Indah

Rekomendasi P.A. Ybs :

Konsultasi judul ke be pembimbing

Pembimbing Akademik,

RENY OKPIRIANTI, SH., M.Hum



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Meity Permata Indah
NIM : 502012196
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul : **KEDUDUKAN DAN AKIBAT HUKUM PENSIUNAN
PT.PERTAMINA DALAM MENEMPATI RUMAH
DINAS DI PERTAMINA KAMPUNG BALI**

I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum

a. Rekomendasi :

b. Usul Pembimbing : .. *DR. H. ERLI SALIA, SH., MH.*

Palembang, 16 Oktober 2015
Plt. Ketua Prodi Ilmu Hukum,

MULYADI TANZILI, SH., MH.

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Dekan

Dr. H. Erli Salia, SH., MH.

Palembang, 16 Oktober 2015



Dr. HJ. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum.

**JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN DAN AKIBAT HUKUM PENISUNAN
PT.PERTAMINA DALAM MENEMPATI RUMAH
DINAS DI KAMPUNG BALI**

PERMASALAHAN :

1. Bagaimana kedudukan hukum penghuni rumah dinas di komperta PT.PERTAMINA di Kampung Bali ?
2. Atas dasar hukum apa rumah dinas dapat disewa oleh pihak ketiga ?

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Kerangka Konseptual
- G. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Sejarah Berdirinya PT.PERTAMINA
- B. Persyaratan Untuk Menempati Rumah Dinas
- C. Hubungan Kerja Antara Perkerja dan Perusahaan

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Bagaimana kedudukan hukum penghuni rumah dinas di komperta PT.PERTAMINA di Kampung Bali
- B. Atas dasar hukum apa rumah dinas dapat disewa oleh pihak ketiga

BAB IV : PENUTUPAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PERMOHONAN UNTUK MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL

Palembang, 31 Oktober 2015

Prihal : Mohon untuk dilaksanakan Seminar
Proposal Penelitian skripsi
Kepada Yth,
Bapak/Ibu, Ketua Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas muhammadiyah Palembang
di-
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, dengan ini disampaikan bahwa;

Nama : MEITY PERMATA INDAH
Nim : 50 2012 196
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA


Bahwa yang bersangkutan telah layak mengikuti seminar proposal rencana penelitian Skripsi, dengan judul Kedudukan Dan Akibat Hukum Pensiunan PT.PERTAMINA Dalam Menempati Rumah Dinas Di Pertamina Kampung Bali.

Mohon Kiranya Bersangkutan untuk dijadwalkan mengikuti seminar Proposal usul penelitian Skripsi.

Demikian disampaikan untuk dipertimbangkan

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing Skripsi



Dr.H.ERLI SALIA,SH.MH.

PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL

NAMA : MEITY PERMATA INDAH
NIM : 50 2012 196
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA
JUDUL PENELITIAN : KEDUDUKAN DAN AKIBAT HUKUM
PENSIUNAN PT.PERTAMINA DALAM
MENEMPATI RUMAH DINAS DI
PERTAMINA KAMPUNG BALI

Palembang, 31 Oktober 2015

Disetujui

Pembimbing Skripsi



Dr.H.ERLI SALIA,SH.MH

Ketua Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum



MULYADI TANZILI,SH.MH

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MEITY PERMATA INDAH
NIM : 502012196
PRODI : ILMU HUKUM
**JUDUL : KEDUDUKAN DAN AKIBAT HUKUM PENSIUNAN
PT.PERTAMINA DALAM MENEMPATI RUMAH
DINAS DIPERTAMINA KAMPUNG BALI**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Palembang, Maret 2016

Dosen Pembimbing



Dr.H. Erli Salia,SH., MH



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM S.1

STATUS DISAMAKAN DI DEPARTEMEN DIKBUD/TERAKREDITASI
SK.NO. 329 / DIKTI / KEP / 1992 TGL. 11 AGUSTUS 1992 - NO. 20 DIKTI / KEP / 1993 TGL. 21 JANUARI 1993
TERAKREDITASI : BAN PT : SK. BAN - PT NO. 013 / BAN-PT / AKRED / S / I / 2015

Alamat : Jl. Jenderal A. Yani 13 Ulu Telp. 0711-512266 Fax. 0711-513514 Palembang 30263

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : E-5/ b15 /FH.UMP/XII/2015
Lampiran : -
Prihal : Izin Mengadakan Penelitian
dan Wawancara.

22 Desember 2015

Kepada : Yth. Kepala
Rumah Dinas Komperta Plaju
di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Ketua/Kepala/Pimpinan /Direktur kiranya Berkenan memberikan izin Penelitian dan Wawancara kepada mahasiswa kami atas :

Nama : Meity Permata Indah
NIM : 50 2012 196
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Untuk mengadakan Penelitian dan Wawancara di:

- Rumah Dinas Komperta Plaju

guna mengumpulkan data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“ Kedudukan dan Akibat Hukum Pensiunan PT.Pertamina dalam menempati Rumah Dinas di Pertamina Kampung Bali “

adapun data yang diperoleh semata-mata akan dipergunakan untuk bahan penulisan karya Ilmiah/Skripsi dan tidak untuk dipublikasikan di luar kampus.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Wabillahit taufiq walhidayah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Dekan
Dr. Hj. Sri Siatmiati., SH., M.Hum
NB/NIDN : 791348/0006046009

Plaju, 12 Januari 2016

No. 003 / N01120/2016-S0

Perihal : Izin Penelitian dan Wawancara Mahasiswa Fak.Hukum UMP

Yang terhormat,

Dekan Universitas Muhammadiyah Palembang

Fakultas Hukum

Jl. Jend.A.Yani 13 Ulu

di

Palembang

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat saudara Dekan Fak.Hukum Univ.Muhammadiyah Palembang No.E-5/615/FH.UMP/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 diterima tanggal 06 Januari 2016 perihal izin mengadakan penelitian dan wawancara mahasiswa bernama **Meity Permata Indah Nim 502012196** Program Study Ilmu Hukum-Hukum Perdata dalam rangka penyusunan Skripsi.

Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon kiranya informasinya dapat bermanfaat bagi penulisan Karya Ilmiahnya atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Palembang, 12 Januari 2016

Direktorat Pengolahan

Area Manager Comm & Relations Sumbagsel



Makhasin








UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIFITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Meity Permata Indah	PEMBIMBING SKRIPSI
NOMOR POKOK : 502012196	PEMBIMBING : Dr.H.Erli Salia,SH.MH
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM	PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

**UDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN DAN AKIBAT HUKUM PENSIUNAN PT.PERTAMINA
DALAM MENEMPATI RUMAH DINAS DI PERTAMINA KAMPUNG BALI**

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KETERANGAN
1.		Rencana dan konsep Pusat Proposal	 10/10/15	
2.		Rencana Proposal - latar belakang - manfaat penelitian - metode penelitian	 26/10/15	
3.		Acc. Proposal cy Summa	 15/10/15	
4.		Rencana Proposal Pusat Pab T	 15/11/15	
5.		Rencana proposal & dukungan - materi dan teknis secara lisan	 17/12/15	

TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KETERANGAN
6	Revisi Bab I dan II materi dan Revisi penulisan	<i>[Signature]</i> 18/5/16	
7	Revisi Bab I dan II lanjut Bab III dan IV	<i>[Signature]</i>	
8	Revisi Bab III dan IV Buat Abstrak dll	<i>[Signature]</i> 3/2/16	
9	Revisi penulisan dan Buat Daftar Pustaka	<i>[Signature]</i> 2/2/16	
10	Revisi Final	<i>[Signature]</i> 3/3/16	

Catatan :

MOHON DIBERI WAKTU
MENYELESAIKAN SKRIPSI

BLN SEJAK TGL
DIKELUARKAN/

DITETAPKAN

DIKELUARKAN : DI PALEMBANG

PADA TANGGAL : 15-5-2016



KETUA PRODI ILMU HUKUM,

*MULYADI TANZILI, SH., MH.